

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**No: 087/HRD/PKWT I/TBP/III/2024**

Perjanjian ini dibuat di Desa Kawasi, pada hari Sabtu, 02 Maret 2024 oleh dan antara:

- 1 Nama : Rangga Aji Pratama
Jabatan : HR & GA Manager

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Trimegah Bangun Persada**. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum yang berkedudukan di Gedung Bank Panin Lt.2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Kel. Gelora Kec, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kantor Perwakilannya yang beralamat di Jln. Kantor Camat RT 07/RW 04 Kel. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan, Propinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2 Nama : Sikran Ulhaq
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pekkabata, 18-Jul-95
Usia : 29 Tahun
Alamat : Jl. Lasinrang No 80. Rt 001/001, Kel. Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan
Status Pernikahan : TK/0
No KTP : 7315061807950004

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PERTAMA dan **KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam hubungan kerja melalui **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** ini, yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Sesuai dengan kualifikasi dan kesanggupan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menerima **PIHAK KEDUA** sebagai pekerja dalam status hubungan kerja waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- NIK : M0403240131
Lokasi pekerjaan : Site Kawasi
Tempat penerimaan / *Point of Hire* (POH) : Makassar
Jabatan / Grade : Dump Truck Driver Production/ I
Divisi / Departemen : Production

- (2) **PIHAK KEDUA** sepakat dipindahkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada jabatan dan/atau departemen yang berbeda dan/atau antar perusahaan di bawah naungan Pihak Pertama (beserta afiliasinya) untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan

Pasal 2**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka Waktu perjanjian ini adalah selama **3 (Tiga Bulan)** terhitung sejak tanggal **04 Maret 2024** sampai dengan tanggal **03 Juni 2024**.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan segera berakhir dan **PIHAK PERTAMA** memandang perlu, maka Perjanjian ini dapat diperpanjang melalui *addendum* Perjanjian ini.

Pasal 3**WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib bekerja pada jam kerja yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** dan/atau atasan langsung terdapat tugas pekerjaan yang mendesak, Pekerja dapat melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Setelah bekerja selama **10 (Sepuluh) Minggu** berturut-turut, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan libur periodik (*roster*) selama **2 (dua) minggu**. Pelaksanaan libur periodik (*roster*) wajib dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dengan mengikuti prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda dan/atau memperpanjang pelaksanaan cuti tahunan dan/atau libur periodik (*roster*) dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional **PIHAK PERTAMA** atau adanya kejadian kahar (*Force Majeur*) yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan / keputusan tertulis atau Memo dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Keterlambatan masuk kerja setelah pelaksanaan cuti tahunan dan/atau libur periodik (*roster*) setiap harinya akan diperhitungkan untuk mengurangi libur periodik (*roster*) periode berikutnya atau cuti tahunan atau upah yang diterima.
- (6) Setiap ketidak hadirannya di luar izin dengan alasan khusus sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan akan diperhitungkan untuk mengurangi libur periodik (*roster*) periode tersebut atau cuti tahunan atau upah yang diterima.
- (7) Karena alasan tertentu atau pekerjaan, Pihak Kedua dapat bekerja diluar waktu kerja tersebut di atas dengan ketentuan bahwa bagi Pekerja non staf, pembayaran upah lembur akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan lembur tidak berlaku bagi Pekerja dengan status atau level staf ke atas.

Pasal 4**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA UNTUK MEMENUHI HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Sebagai imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan selama dalam periode Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan secara sebanding, setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA** upah sebesar Rp. 3,669,550,- (*Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) dan mengikut sertakan **PIHAK KEDUA** sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan pensiun dan BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran upah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening bank milik **PIHAK KEDUA** setelah dipotong iuran kepesertaan BPJS kontribusi pekerja maupun pemotongan upah lain (jika ada) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas tempat tinggal /Mess dan memberikan makanan / konsumsi bagi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK KEDUA** bekerja di *site* / daerah terpencil dengan tempat penerimaan / *Point of Hire* (POH) non lokal, atau **PIHAK KEDUA** melakukan perjalanan dinas atas perintah dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pengaturan konsumsi dan pemanfaatan Mess bagi **PIHAK KEDUA** akan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** sakit atau cedera selama bekerja di lokasi tambang (*site*), **PIHAK PERTAMA** menyediakan poliklinik kesehatan yang dapat dimanfaatkan tanpa pungutan biaya.

- (6) Atas keikutsertaan **PIHAK KEDUA** sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memotong upah **PIHAK KEDUA** setiap bulannya untuk luran kepesertaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Upah tidak dibayar apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan, kecuali karena sebab-sebab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perusahaan. Diluar pengecualian sebab-sebab tersebut (sehingga mengakibatkan gaji tidak dibayar secara sebanding selama hari-hari ketidakhadiran bekerjanya), antara lain seperti **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja tanpa izin (mangkir) atau sakit tanpa surat keterangan dari dokter atau tenaga medis yang sah.
- (8) Nilai upah dan fasilitas yang diberikan tidak dapat berubah selama jangka waktu perjanjian kerja yang tercantum dalam Pasal 2 di atas.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA UNTUK MEMENUHI HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sesuai waktu, target dan arahan dari atasan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya maupun untuk kepentingan keberlangsungan operasional **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan segala ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini sesuai jangka waktu perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib untuk selalu memakai peralatan/perlengkapan keselamatan (*safety*) yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan menjaga keselamatan semua peralatan/perlengkapan kerja dan peralatan/perlengkapan keselamatan (*safety*) yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam bekerja.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib untuk mematuhi dan/atau menjalankan prosedur kerja, tata tertib, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Perusahaan.
- (6) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan lembur apabila telah mendapatkan perintah dari atasan atau Perusahaan.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan hasil kerja secara berkala kepada atasan atau Pimpinan Perusahaan atas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan/atau rahasia Perusahaan antara lain berupa: keterangan lisan/tertulis dan dokumen penting serta hal lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerugian atau membawa dampak negatif bagi operasional Perusahaan.
- (9) **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (10) Jika **PIHAK KEDUA** tidak memiliki NPWP akan dikenakan Denda Pajak Penghasilan PPh 21 berdasarkan peraturan pajak yang berlaku dan denda tersebut akan menjadi beban **PIHAK KEDUA** yang pemotongan upahnya dilakukan pada setiap bulan.
- (11) **PIHAK KEDUA** harus mematuhi kewajiban untuk menghindari penyalahgunaan atau dalam pengaruh narkoba, alkohol / minuman keras atau obat-obat terlarang di lingkungan Perusahaan.
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib selalu melaksanakan pekerjaan yang ditentukan dan perintah dari Atasannya sesuai waktu kerja yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, kecuali **PIHAK KEDUA** menggunakan hak cuti tahunan, cuti istimewa, cuti periodik (Roster), istirahat melahirkan dan keguguran kandungan, atau izin tidak masuk kerja dengan mendapat upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (13) **PIHAK KEDUA** harus melakukan segala upaya yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh Pemerintah dan Perusahaan, melakukan pemeriksaan kesehatan yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan melakukan tindakan yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (14) Dalam hal terdapat kewajiban yang timbul dalam hubungannya sebagai pekerja ataupun yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka setelah adanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** tentang kewajiban tersebut, **PIHAK**

PERTAMA dapat melakukan pemotongan secara langsung terhadap upah **PIHAK KEDUA** untuk membayar kewajiban tersebut.

Pasal 6

DENDA DAN GANTI RUGI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan denda kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas diatur dalam Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan atau Memo dan/ atau ketentuan lain yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Ganti Rugi dapat dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya, baik milik **PIHAK PERTAMA** maupun milik pihak ketiga yang berada dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA** atau digunakan melakukan pekerjaan untuk **PIHAK PERTAMA**, sebagai akibat dari tindakan **PIHAK KEDUA**, baik yang disengaja atau karena kelalaian.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** akan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** berupa penggantian atas segala biaya yang timbul dari pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh / *Medical Check Up* (MCU) dan biaya perjalanan dari POH ke lokasi pekerjaan, jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran yang berakibat sanksi pemutusan hubungan kerja baik yang diatur pada perjanjian ini maupun Peraturan Perusahaan dalam masa 3 (tiga) bulan sejak tanggal disepakatinya perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kewajiban, denda, ganti rugi dan piutang **PIHAK KEDUA** yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dan dipotong oleh **PIHAK PERTAMA** dari semua hak yang diterima **PIHAK KEDUA** sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7

TATA TERTIB

Pekerja wajib mentaati tata tertib kerja dan semua peraturan yang berlaku di Perusahaan serta dilarang melakukan pelanggaran, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- (1) Memberikan keterangan dan/atau dokumen yang fiktif atau palsu pada saat proses seleksi dan/atau saat melakukan penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Dikemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan mempunyai hubungan pernikahan (suami istri) dan/atau hubungan keluarga (anak, orang tua, kakak, dan/atau adik) dengan Pekerja Perusahaan lain yang masih dalam afiliasi dan/atau 1 (satu) grup dengan perusahaan.
- (3) Bilamana terjadi pernikahan antar sesama Pekerja dalam perusahaan beserta afiliasinya, maka salah satu Pekerja diwajibkan dan bersedia mengundurkan diri paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal pernikahan Pekerja.
- (4) Mabuk, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau barang lain yang dapat dikualifikasikan sejenisnya di tempat kerja dan/atau lingkungan Perusahaan.
- (5) Melakukan tindak kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan barang, menipu, atau memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- (6) Melakukan tindakan asusila atau membujuk orang lain untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan.
- (7) Melakukan pelecehan atau pelecehan seksual, memfitnah, menyerang, menganiaya, mengancam, dan/atau mengintimidasi teman kerja, Pekerja atau pimpinan antar perusahaan dalam satu grup, atau Perusahaan di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- (8) Bekerja tanpa mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan kerja yang telah ditentukan dan/atau lalai sehingga menimbulkan kerusakan, pemborosan, dan/atau kecelakaan bagi dirinya sendiri maupun Pekerja lain.
- (9) Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik pimpinan Perusahaan.

- (10) Menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan, antara lain: nepotisme, menerima suap, dan/atau penggelapan untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.
- (11) Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan bagi Pekerja lain dan/atau lingkungan kerja.
- (12) Berjudi dan/atau berkelahi dalam lingkungan Perusahaan, dan/atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh Perusahaan dan/atau Atasan Langsung.
- (13) Perbuatan lainnya yang bersifat melawan hukum dan/atau beresiko menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Perusahaan.

Pasal 8
SANKSI-SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** yang melakukan perbuatan melanggar hukum, Perjanjian Kerja, instruksi atasan, Peraturan Perusahaan, larangan, tata tertib, dan/atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan dapat dikenai sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan;
 - b. Skorsing (pemberhentian untuk sementara waktu);
 - c. Demosi (Penurunan tingkat jabatan);
 - d. Denda dan ganti rugi; atau
 - e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- (8) **PIHAK PERTAMA** dapat menentukan jenis sanksi sesuai dengan bobot dan jenis pelanggaran berdasarkan Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku.